



**Rahmi Yuningsih**

Analis Legislatif Ahli Madya  
[rahmi.yuningsih@dpr.go.id](mailto:rahmi.yuningsih@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan memerlukan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diakui secara nasional melalui serangkaian pendidikan formal, uji kompetensi, serta pembelajaran dan praktik secara intensif. Pengakuan tersebut diberikan melalui surat tanda registrasi (STR) yang diterbitkan oleh konsil dan surat izin praktik (SIP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya surat-surat tersebut, SDM Kesehatan berwenang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR yang berlaku seumur hidup. Sedangkan Pasal 263 menyatakan bahwa jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik profesinya wajib memiliki SIP.

Dalam implementasinya, pengurusan perizinan terkendala rumitnya birokrasi dan lamanya waktu pengurusan bahkan hingga tiga bulan. Oleh karena itu, pada 9 September 2025 pemerintah mengintegrasikan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Kebijakan integrasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pelayanan Publik, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengenai penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota melalui MPPDN. MPPDN merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Adapun pelayanan publik di MPPDN antara lain perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, jaminan sosial pensiun, dan pengaduan layanan publik.

Integrasi berbasis digitalisasi pada MPPDN diharapkan dapat mempermudah proses perizinan seperti STR dan SIP. Melalui digitalisasi, proses perizinan menjadi lebih efisien, mudah, cepat, terjangkau, dan transparan. Kemudahan perizinan sangat penting dalam mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah. Namun, sistem ini baru dapat diterapkan di 199 kabupaten/kota dan belum dapat diterapkan di 514 kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan adanya kendala seperti fasilitas dan teknologi yang tidak memadai, kurangnya sosialisasi, SDM yang terbatas, dan belum optimalnya tata kelola perizinan di daerah.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah membangun sistem informasi satu sehat SDMK yang merupakan portal yang menghubungkan dan mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan di seluruh Indonesia. Kini portal tersebut telah memuat lebih dari 1,8 juta data tenaga medis dan tenaga kesehatan. Basis data ini menjadi instrumen utama dalam verifikasi digital guna penerbitan STR dan SIP pada sistem MPPDN. Penggunaan basis data tersebut harus memenuhi standar keamanan dan aturan pelindungan data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data. Dengan demikian pemerintah harus memastikan hak-hak pengguna layanan digitalisasi termasuk hak pelindungan data pribadi tetap ditegakkan.

## Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
KESRA Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra Ramkas O.  
Uilly Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

### EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

### EDITOR

### LAYOUTER

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making

## Atensi DPR

Digitalisasi mempermudah pengurusan perizinan. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya pemerintah, yaitu dengan:

- memastikan pemerintah mendukung dan membantu memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengurusan perizinan secara digital di MPPDN;
- memastikan pemerintah melakukan sosialisasi secara masif mengenai pengurusan perizinan secara digital kepada SDM kesehatan, pendidikan tinggi bidang kesehatan, organisasi profesi, dan pegawai pelayanan pengurusan perizinan di MPPDN;
- mendorong pemerintah untuk selalu meningkatkan keamanan data pribadi SDM kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan di MPPDN;
- mengevaluasi secara berkala pelayanan pengurusan perizinan SDM kesehatan di MPPDN; serta
- memastikan pemerintah terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi pelayanan pengurusan perizinan SDM kesehatan dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah di MPPDN.

## Sumber

indonesia.go.id, 10 September 2025;  
kemkes.go.id, 9 September 2025; dan  
*Kompas*, 10 September 2025.